



Dua Dimensi Implikasi Hukum Poligami Tanpa Izin: Analisis Undang-Undang Perkawinan dan KUHP Nasional

Herman B¹, Wiwin Wiwin^{2*}, Muh. Akbar Fhad Syahril³, Riska Ramadhani⁴, Phireri Phireri⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia

Article Information:

Received : August 28, 2026

Revised : August 28, 2026

Accepted : September 17, 2026

Keywords:

Poligami, Izin, Hukum Perkawinan, KUHP Baru

*Correspondence Address:

wwn07121997@gmail.com

Abstrak: Praktik poligami tanpa izin masih menjadi persoalan hukum dalam sistem perkawinan Indonesia karena dilakukan tanpa memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua dimensi implikasi hukum poligami tanpa izin, yaitu dimensi hukum perdata berdasarkan UU Perkawinan dan dimensi hukum pidana berdasarkan KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami tanpa izin merupakan perkawinan yang cacat formil karena tidak memenuhi syarat izin pengadilan dan persetujuan istri sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukumnya meliputi pembatalan perkawinan, lemahnya perlindungan hak istri, persoalan nafkah dan harta bersama, serta ketidakpastian status hukum keluarga. Selain itu, KUHP Baru memperluas implikasi hukum poligami tanpa izin ke ranah pidana melalui Pasal 402 tentang perkawinan dengan penghalang hukum, Pasal 411 tentang perzinahan, dan Pasal 412 tentang kohabitasi. Penelitian ini menegaskan bahwa poligami tanpa izin bukan hanya pelanggaran administratif perkawinan, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban hukum dan perlindungan keluarga dalam masyarakat.

Abstract: The practice of unauthorized polygamy remains a legal issue within the Indonesian marital system because it is conducted without fulfilling the requirements stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims to analyze the two dimensions of the legal implications of unauthorized polygamy, namely the civil law dimension under the Marriage Law and the criminal law dimension under the New Criminal Code. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, court decisions, books, scientific journals, and expert opinions, which were subsequently analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that unauthorized polygamy constitutes a formally defective marriage because it fails to satisfy the requirements of court authorization and spousal consent as regulated under the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The legal consequences include annulment of marriage, weak protection of wives' rights,

disputes concerning maintenance and marital property, as well as uncertainty regarding the legal status of the family. Furthermore, the New Criminal Code extends the legal implications of unauthorized polygamy into the criminal sphere through Article 402 concerning marriage with legal impediments, Article 411 concerning adultery, and Article 412 concerning cohabitation. This study affirms that unauthorized polygamy is not merely an administrative violation of marriage law, but may also disrupt legal order and undermine family protection within society.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 6, No. 2, September 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/la.vxix.528>

<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/>

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Wiwin & Saharuddin, 2025). Selain dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak (Wiwin, 2025). Oleh karena itu, negara hadir melalui berbagai instrumen hukum untuk mengatur pelaksanaan perkawinan agar berjalan tertib, adil, dan memberikan perlindungan hukum terhadap suami, istri, maupun anak. Pengaturan tersebut tercermin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Akan tetapi, kerangka hukum perkawinan Indonesia tetap memberikan ruang terhadap praktik poligami dengan syarat dan mekanisme tertentu melalui Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Arifin & Irawan, 2025). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa poligami tidak sepenuhnya dilarang, tetapi dibatasi secara ketat demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Menurut Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari pengadilan. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan juga mensyaratkan adanya persetujuan istri, jaminan kemampuan ekonomi, serta kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Pengaturan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam praktik poligami (Wiwin et al., 2023).

Secara normatif, keberadaan izin pengadilan dalam praktik poligami dimaksudkan sebagai instrumen preventif untuk menciptakan tertib administrasi perkawinan sekaligus menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Negara melalui hukum perkawinan berupaya menempatkan poligami sebagai pengecualian yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan melalui prosedur yang sah ([Rahman et al., 2026](#)). Selain itu, hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperlihatkan adanya penguatan terhadap aspek penegakan hukum dalam kehidupan keluarga dan perkawinan. KUHP Baru tidak hanya memandang perkawinan sebagai hubungan privat, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki konsekuensi hukum publik apabila dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ([Tehupeiory, 2026](#)).

Namun dalam realitas sosial, praktik poligami tanpa izin pengadilan masih banyak ditemukan di tengah masyarakat. Fenomena tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perkawinan siri, pemalsuan status perkawinan, hingga praktik poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama ([Sudarmawan & Anwar, 2025](#)). Salah satu kasus poligami tanpa izin yang menimbulkan kontroversi akhir-akhir ini yaitu perkawinan antara pengusaha Insanul Fahmi dan selebritas Inara Rusli. Kasus ini menjadi perhatian publik karena perkawinan tersebut dilakukan secara siri tanpa izin dari istri pertama. Kompleksitas persoalan tersebut semakin terlihat ketika Wardatina Mawa selaku istri pertama mengajukan tuntutan hukum atas dugaan perzinahan, sementara pihak Inara Rusli sempat melaporkan adanya dugaan penipuan terkait status perkawinan suami sebelum pada akhirnya penyelesaian perkara ditempuh melalui mekanisme perdamaian ([CNN Indonesia, 2025](#)).

Kasus poligami tanpa izin juga melibatkan komedian Kiwil yang menjadi perhatian publik setelah yang bersangkutan mengakui telah melangsungkan beberapa perkawinan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari istri-istrinya. Pengakuan tersebut memunculkan berbagai respons dari masyarakat, mantan pasangan, maupun figur publik lainnya, karena dianggap mencerminkan praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prinsip keterbukaan dan persetujuan dalam rumah tangga. Dalam berbagai pernyataannya, Kiwil mengemukakan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa izin dari istri kemungkinan besar tidak akan diberikan, sehingga perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu sebelum penyelesaian dilakukan secara

personal ([Liputan6.com](https://liputan6.com), 2022). Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mekanisme poligami belum sepenuhnya dipatuhi. Tidak sedikit pelaku poligami yang memanfaatkan celah administrasi atau legitimasi sosial dan agama untuk melangsungkan perkawinan lagi tanpa memenuhi syarat hukum yang berlaku. Akibatnya, muncul berbagai persoalan hukum, seperti tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak, ketidakjelasan status hukum keluarga, sengketa harta bersama, hingga persoalan administrasi kependudukan.

Di sisi lain, keberlakuan KUHP Baru memunculkan dimensi baru dalam melihat praktik poligami tanpa izin. Jika sebelumnya persoalan poligami lebih banyak dipandang dalam ranah hukum perdata dan administrasi perkawinan, maka kini terdapat kecenderungan penguatan dimensi pidana terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan perkawinan ([Dj & Iqbal, 2026](#)). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implikasi hukum perkawinan dengan ketentuan pidana dalam KUHP Baru terhadap praktik poligami tanpa izin. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena terdapat dua dimensi implikasi hukum yang saling berkaitan dalam praktik poligami tanpa izin, yakni dimensi hukum perdata berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dimensi hukum pidana berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Dua Dimensi Implikasi Hukum Poligami Tanpa Izin: Analisis UU Perkawinan dan UU KUHP Baru” menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara ketentuan hukum perkawinan dan hukum pidana dalam menilai praktik poligami tanpa izin, sekaligus menganalisis implikasi hukum yang timbul terhadap para pihak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan hukum pidana di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pembaruan dan harmonisasi regulasi perkawinan di masa mendatang.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan praktik poligami tanpa izin dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan

menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai poligami, izin pengadilan, dan pertanggungjawaban pidana, serta pendekatan analisis (*case analysis*) melalui penelaahan putusan atau praktik hukum yang berkaitan dengan poligami tanpa izin (Suyanto, 2023).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan hukum pidana, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menafsirkan seluruh bahan hukum yang telah diperoleh secara sistematis. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dua dimensi implikasi hukum poligami tanpa izin ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kristiawanto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Hukum Poligami Tanpa Izin dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan poligami tanpa izin merupakan perbuatan hukum yang tidak sah karena kerangka hukum perkawinan Indonesia menempatkan izin pengadilan dan izin istri sebagai syarat yang wajib dipenuhi. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan memberi syarat limitatif bahwa poligami boleh dilakukan hanya dengan izin pengadilan, sedangkan Pasal 4 dan Pasal 5 mewajibkan adanya alasan yang sah, persetujuan istri, dan kemampuan berlaku adil. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, pihak yang berkepentingan dapat meminta pembatalan perkawinan karena peristiwa hukum tersebut lahir dari prosedur yang cacat sejak awal. Jika ditinjau dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, poligami

juga tidak dapat dilakukan secara bebas, sebab Pasal 55 KHI menegaskan bahwa suami hanya boleh beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat tertentu, sedangkan Pasal 56 KHI menempatkan izin Pengadilan Agama sebagai syarat penting sebelum perkawinan poligami dilangsungkan ([Andriyanto & Hidayah, 2025](#)). Artinya, praktik poligami tanpa izin merupakan perkawinan yang cacat formil, sehingga statusnya tidak dapat dipandang sah menurut tata hukum perkawinan nasional.

Ketidaksahan praktik tersebut menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, seperti pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan berfungsi menjaga tertib hukum dan melindungi hak pihak yang dirugikan, terutama istri pertama. Pasal 22 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam kasus poligami tanpa izin, ketentuan ini relevan karena suami telah mengabaikan prosedur yang bersifat wajib. KHI juga memberi dasar yang sejalan melalui Pasal 71 huruf a, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau dengan syarat-syarat yang tidak dipenuhi ([Hasanuddin et al., 2025](#)). Oleh karena itu, pembatalan tidak semata-mata bertujuan menghukum para pihak, melainkan mengoreksi perkawinan yang sejak awal berdiri di atas cacat hukum formil. Akibatnya, status hukum para pihak menjadi tidak pasti sampai pengadilan menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam praktik peradilan, Pengadilan Agama cenderung menilai poligami tanpa izin sebagai dasar yang kuat untuk pembatalan, terutama jika terbukti bahwa suami menikah lagi tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri sah. Terdapat beberapa putusan Pengadilan Agama yang memuat perkara pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin seperti putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn, putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, dan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr. Putusan-putusan di atas menjadi preseden dalam memutus pembatalan perkawinan atas praktik poligami tanpa izin di Indonesia.

Misalnya saja dalam Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn, hakim membatalkan perkawinan karena suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa memenuhi dasar yang disyaratkan UU Perkawinan dan KHI. Hakim

mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 71 huruf a jo. Pasal 73 huruf a KHI, yang pada intinya memberi dasar pembatalan jika poligami dilakukan tanpa izin yang sah ([Sitepu, 2020](#)). Sementara itu, putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl ([Makhfirah, 2019](#)) dan putusan Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr ([Maulana, 2023](#)) juga menunjukkan pola yang sama, yaitu perkawinan kedua dilakukan diam-diam tanpa persetujuan istri pertama, dan tanpa izin Pengadilan Agama. Berbagai putusan pengadilan di atas, sejatinya telah menunjukkan bahwa poligami tanpa izin dapat berdampak pada pembatalan perkawinan.

Poligami tanpa izin juga menimbulkan persoalan hukum lain dan tidak berhenti pada pembatalan perkawinan. Praktik ini juga akan memengaruhi status suami-istri, hak nafkah, harta bersama, dan kedudukan anak ([Radliyah et al., 2025](#)). Kerangka hukum perkawinan Indonesia tidak sekadar mengatur tata cara perkawinan, tetapi juga membangun sistem perlindungan hukum bagi keluarga. Izin pengadilan berfungsi sebagai instrumen kontrol agar poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, ketika suami melangsungkan poligami tanpa izin, ia tidak hanya melanggar prosedur administratif, tetapi juga melanggar batas legal yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ini membuat hubungan perkawinan poligami berada dalam posisi yang lemah secara hukum. Perkara yang paling sering muncul adalah soal nafkah dan harta gono-gini. Pasal 35 sampai Pasal 37 UU Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan pengelolaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak ([Putra, 2025](#)). Ketika poligami dilakukan tanpa izin, hubungan hukum antar-pihak menjadi kabur dan bias. Akibatnya, istri sah dapat menuntut perlindungan atas nafkah dan harta bersama, sedangkan istri kedua sering berada dalam posisi yang lebih lemah karena perkawinannya tidak memenuhi prosedur hukum.

Dari sisi anak, hukum Indonesia tetap memberi perlindungan agar hak perdata anak tidak hilang hanya karena kesalahan orang tuanya. Pasal 45 UU Perkawinan mewajibkan orang tua memelihara dan mendidik anak ([Muna & Aisyi, 2024](#)). Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan itu dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Ketentuan ini penting karena kedudukan anak tidak boleh ikut dirugikan hanya akibat pelanggaran prosedur perkawinan oleh orang tuanya ([Utomo &](#)

[Arimbawa, 2025](#)). Dalam praktik Pengadilan Agama, anak dari poligami tanpa izin tetap dapat memperoleh perlindungan hukum melalui penetapan asal-usul anak. Misalnya saja, putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas menunjukkan bahwa pengadilan tetap membuka ruang bagi pengakuan hak anak, meskipun perkawinan orang tuanya bermasalah ([Nasihah, 2020](#)). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Indonesia menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama sehingga kesalahan orang tua tidak boleh menghapus hak keperdataan anak.

Dimensi Pertanggungjawaban Pidana Poligami Tanpa Izin Menurut UU KUHP Baru

Poligami tanpa izin dalam KUHP baru dipahami sebagai persoalan yang melampaui ranah etika keluarga dan administrasi perkawinan. Perbuatan ini dapat memasuki wilayah pidana ketika seseorang melangsungkan perkawinan kedua dengan tetap mengetahui adanya penghalang hukum yang sah, seperti masih terikat perkawinan sebelumnya atau belum memperoleh izin poligami dari pengadilan. Negara menempatkan keabsahan perkawinan dan perlindungan terhadap pasangan yang sah sebagai kepentingan hukum yang perlu dijaga melalui instrumen pidana ([Fathinnuddin, 2026](#)).

Pertanggungjawaban pidana terhadap praktik poligami tanpa izin didasarkan pada Pasal 402 KUHP baru. Pasal ini mengkriminalkan orang yang melangsungkan perkawinan padahal ia mengetahui adanya penghalang hukum yang sah. Rumusan ketentuan tersebut dapat diterapkan ketika seorang suami menikah lagi tanpa memenuhi syarat hukum poligami yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ([Yusuf, 2026](#)). Oleh karena itu, Pasal 402 KUHP baru tidak hanya menilai fakta adanya perkawinan baru, tetapi juga menilai ada tidaknya pelanggaran terhadap syarat legal yang melekat pada perkawinan tersebut.

Untuk memahami unsur delik secara lebih sistematis, perlu dibedakan tiga unsur utama yaitu sebagai berikut: ([Hayah & Anwar, 2026](#))

1. Adanya tindakan melangsungkan perkawinan, baik secara resmi maupun secara terselubung.
2. Adanya penghalang hukum yang sah, yaitu keadaan hukum yang membuat perkawinan tidak dapat dilakukan secara bebas.

3. Adanya pengetahuan pelaku terhadap penghalang tersebut, yang menunjukkan unsur kesengajaan.

Dalam poligami tanpa izin, penghalang hukum itu muncul karena hukum perkawinan mensyaratkan izin pengadilan, persetujuan istri, dan alasan yang dapat dibenarkan. Hubungan antara KUHP baru dan hukum perkawinan sangat penting dalam kajian yuridis terhadap praktik poligami tanpa izin. KUHP baru tidak berdiri sendiri, tetapi merujuk pada norma yang lebih dahulu mengatur syarat sah poligami, yaitu ketentuan dalam UU Perkawinan. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 UU Perkawinan menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan melalui izin pengadilan dan dengan syarat tertentu. Artinya, “penghalang hukum yang sah” dalam Pasal 402 KUHP baru harus dibaca secara sistematis bersama hukum perkawinan, agar tidak terjadi penafsiran yang terpisah dari konteks normatifnya.

Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku poligami tanpa izin bergantung pada bentuk perbuatannya. Jika seseorang melangsungkan perkawinan padahal ia mengetahui masih ada penghalang hukum yang sah, maka ia dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori IV. Apabila ia sengaja menyembunyikan status perkawinannya dari pihak lain, ancaman pidananya menjadi lebih berat, yaitu penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Perbedaan ancaman ini menunjukkan bahwa hukum menilai unsur keterbukaan dan kejujuran sebagai faktor penting dalam relasi perkawinan. Ancaman pidana tersebut lahir karena poligami tanpa izin tidak sekadar melanggar prosedur administratif, tetapi juga melanggar pengaturan hukum yang bersifat memaksa. Dalam hukum perkawinan, suami yang hendak beristri lebih dari satu harus memenuhi syarat tertentu, termasuk izin pengadilan dan persetujuan pihak yang berhak. Ketika syarat ini diabaikan, maka perbuatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai urusan privat semata, melainkan sebagai perbuatan yang berdampak pada kepentingan hukum publik.

Akibat hukum lain yang dapat menjerat pelaku praktik poligami tanpa izin yakni pengenaan pasal perzinahan sebagaimana diatur Pasal 411 KUHP Baru. Praktik poligami tanpa izin merupakan jenis perkawinan yang tidak sah sebab tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia ([Mudzakir, 2025](#)). Artinya hubungan suami dan istri yang lahir praktik poligami tanpa izin merupakan hubungan hukum yang tidak sah, sehingga hak dan kewajiban yang melekat

pada perkawinan tidak dapat digunakan (termasuk hak untuk melakukan hubungan seksual). Oleh karena itu, persetubuhan dalam praktik poligami tanpa izin dapat dikenakan delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 KUHP baru dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II (setara dengan Rp10 juta) (Sasman et al., 2026). Apalagi, pasal tersebut menempatkan perzinahan sebagai delik aduan, sehingga istri sah yang tidak memberikan izin pooligami dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang agar suaminya diproses secara hukum pidana (Nugraha et al., 2025).

Selain itu, pelaku poligami tanpa izin juga dapat dijerat dengan delik kohabitasi yang diatur dalam Pasal 412 KUHP Baru. Pasal ini mengatur larangan hidup bersama layaknya sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah (Shalatan & Hertini, 2026). Artinya, jika seseorang berpoligami tanpa izin lalu hidup bersama dengan pasangan kedua seolah-olah suami istri, maka perbuatannya dapat dikenakan rumusan tindak pidana kohabitasi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 bulan atau denda maksimal Kategori II (setara dengan Rp10 juta) (Ritonga & Mukhsin, 2024). Akan tetapi, penerapan pasal *a quo* tetap bergantung pada pembuktian bahwa hubungan itu benar-benar berlangsung di luar perkawinan yang sah dan memenuhi unsur pasalnya. Artinya, poligami tanpa izin baru beririsan dengan Pasal 412 apabila hubungan faktualnya menunjukkan hidup bersama di luar perkawinan yang diakui hukum.

Secara yuridis, hubungan antara poligami tanpa izin, perzinahan, dan kohabitasi harus dipisahkan dengan tegas. Poligami tanpa izin adalah pelanggaran terhadap prosedur dan syarat poligami yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Perkawinan. Perzinahan adalah hubungan seksual di luar perkawinan yang sah menurut Pasal 411 KUHP Baru, sedangkan kohabitasi adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah menurut Pasal 412 KUHP Baru. Artinya, yang menentukan bukan hanya adanya perkawinan kedua, tetapi juga bagaimana hubungan itu dijalankan dalam kenyataan. Dalam praktik, apabila perkawinan kedua dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri sah, maka akibat langsungnya adalah pembatalan perkawinan atau sengketa keperdataan. Tetapi apabila di samping itu terbukti ada persetubuhan dengan pihak yang bukan pasangan sah, maka Pasal 411 dapat dipersoalkan. Jika pasangan itu juga hidup bersama secara terbuka seperti suami istri tanpa perkawinan yang sah, maka Pasal 412 dapat juga diterapkan kepada pelaku.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami tanpa izin merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan syarat formil perkawinan karena dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pelanggaran terhadap syarat tersebut menimbulkan berbagai implikasi hukum perdata, mulai dari kemungkinan pembatalan perkawinan, ketidakpastian status hukum para pihak, sengketa nafkah dan harta bersama, hingga lemahnya perlindungan hukum terhadap istri kedua. Dalam praktik peradilan, pengadilan cenderung membatalkan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin karena dipandang lahir dari prosedur yang cacat secara hukum. Akan tetapi, hukum Indonesia tetap menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, sehingga hak keperdataan anak tetap diakui dan dilindungi meskipun perkawinan orang tuanya bermasalah secara hukum.

Sementara itu, dalam perspektif UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, poligami tanpa izin tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif atau persoalan privat dalam keluarga, tetapi dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik tertentu. Pasal 402 KUHP Baru menempatkan poligami tanpa izin sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan dengan adanya penghalang hukum yang diketahui pelaku, sehingga membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap suami yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa memenuhi syarat legal. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi beririsan dengan delik perzinahan dalam Pasal 411 dan delik kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru apabila hubungan tersebut dijalankan di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pengaturan dalam KUHP Baru menunjukkan adanya perluasan perlindungan hukum terhadap institusi perkawinan dan keluarga melalui pendekatan pidana, sekaligus menegaskan bahwa poligami tanpa izin bukan hanya melanggar norma perkawinan, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Daftar Rujukan

- Andriyanto, M., & Hidayah, M. F. M. (2025). Ketika Izin Pengadilan Diabaikan: Studi Tentang Konflik Poligami Antara Praktik Sosial dan Norma Hukum Keluarga Islam. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 32–45.
- Arifin, A. Z., & Irawan, A. (2025). Sistem Poligami Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2746–2755.
- CNN Indonesia. (2025). *Kronologi Skandal Dugaan Perselingkuhan Inara Rusli-Insanul Fahmi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20251127161326-234-1300163/kronologi-skandal-dugaan-perselingkuhan-inara-rusli-insanul-fahmi>
- Dj, M. A., & Iqbal, M. (2026). Kriminalisasi Perkawinan Dengan Penghalang Sah Dalam KUHP Baru: Antara Perlindungan Negara dan Overkriminalisasi. *Jurnal Hukum Forum Yuridicum*, 2(1), 32–46.
- Fathinnuddin, M. (2026). Analisis Yuridis Eksistensi Tindak Pidana Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana. *Islamic Studies and Law*, 1(1), 19–24.
- Hasanuddin, A., Basri, R., & Said, Z. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar). *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 32–42.
- Hayah, S. S. N., & Anwar, S. (2026). Kriminalisasi Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3550–3561.
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Liputan6.com. (2022). *Kiwil Kapok Poligami Diam-Diam, Bakal Izin Istri Pertama Jika Ingin Menikah Lagi*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4915558/kiwil-kapok-poligami-diam-diam-bakal-izin-istri-pertama-jika-ingin-menikah-lagi>
- Makhfirah, R. D. R. (2019). *Analisis Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 960/Pdt. G/2016/PA. BTL)*. Universitas Sumatera Utara.
- Maulana, M. R. (2023). *Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Dari Istri Dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan Nomor 1011/Pdt. G/2019/PA. Kab. Kdr)*. Institut Agama Islam Tribakti.
- MUDZAKKIR, A. (2025). Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Fikih dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Studi Putusan No. 2246/Pdt. G/2023/Pa. Bgl. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Muna, R., & Aisyi, H. R. (2024). Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 249–270.
- Nasihah, D. (2020). *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status anak hasil poligami terselubung*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nugraha, A., Galih, Y. S., Rusydi, I., & Iskandar, T. (2025). Analisis Tindak Pidana

- Perzinahan Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Pustaka Galuh Justisi*, 3(2), 228–241.
- Putra, A. R. (2025). Analisis Penyelesaian Harta Bersama Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 642–650.
- Radliyah, N., Adhan, S., & Nurlaili, E. (2025). Poligami Tidak Tercatat Di Indonesia: Kajian Yuridis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 257–268.
- Rahman, A., Ali, M. S., Subhan, M., Hidayat, E., & Khalid, I. I. (2026). *Kapita Selekta Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Telaah Regulasi dan Praktik*. Penerbit KBM Indonesia.
- Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 586–601.
- Sasman, H., Poernomo, S. L., & Ilham, M. A. (2026). Analisis Yuridis Delik Aduan dan Umum Perzinaan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP Baru. *Legal Dialogica*, 1(2).
- Shalatan, R., & Hertini, M. F. (2026). Rekonstruksi Hukum Living Together Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(6), 1494–1500.
- Sitepu, K. A. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan ke 2 (Dua) Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Putusan Nomor: 246/Pdt. G/2018/PA. Mdn)*. Universitas Medan Area.
- Sudarmawan, M. H., & Anwar, K. (2025). Dinamika Poligami Siri di Kalangan Masyarakat Ekonomi Rendah dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(2), 69–79.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Tehupeiory, A. (2026). Prof Aarce Tehupeiory Jelaskan Perbedaan Antara KUHP Baru dan KUHP Lama Terkait Nikah Siri dan Poligami. *Informasi TV Media Informasi Sekelas Televisi*.
- Utomo, Y., & Arimbawa, I. G. P. (2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Hubungan Hukum Anak dengan Ayah Biologis Ditinjau dari Sistem Pewarisan dan Peradilan Hukum Adat. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 107–111.
- Wiwin, W. (2025). The Transformation of Gender Roles within the Family: A Socio-Legal Study on the Responsibilities of Husbands and Wives. *Jurnal Litigasi Amsir*, 19–24.
- Wiwin, W., Darwis, M., & Syam, E. Z. (2023). Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt. G/2021/PA. Ek). *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1–10.
- Wiwin, W., & Saharuddin, S. (2025). Kedudukan Hukum Uang Panai'dalam Perkawinan Masyarakat Bugis-Makassar. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 182–187.

Yusuf, M. F. D. (2026). *Analisis Penerapan Pemidanaan Pelaku Poligami Illegal Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)*. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.